



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL JAGIR WONOKROMO NO.356 TELP. 8477169 SURABAYA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SURABAYA**

**NOMOR : 421.1/ 6884 /436.6.4/2014**

**TENTANG  
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

**MENIMBANG** : Bahwa ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor :20 tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008 Tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu;  
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

**MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya perihal Permohonan Ijin POS PAUD TERPADU MANGGA Nomor : 48/Skr/PKK-KS/III/2014 tanggal 1 Juli 2014 beserta lampirannya  
2. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Barata Jaya Nomor : 04 Juli 2014 tanggal 04 Juli 2014 perihal permohonan Ijin Penyelenggaraan POS PAUD TERPADU

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN  
PERTAMA** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Nama Ketua : Hj. Dra.Ec Hermin Sugianingsih

Nama Kelompok : **" MANGGA "**

Jenis pendidikan : PAUD Jalur Non formal  
( POS PAUD TERPADU )

Tahap : I ( satu )

Alamat : Jl.Barata Jaya XVI/6

RT. 05 RW. VI

Kelurahan : Barata Jaya

Kecamatan : Gubeng

Kota : Surabaya

- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 10 Juli 2014 s/d 09 Juli 2015.
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;  
4. Wajib Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.
- KEEMPAT : Hal-hal terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 05 Juli 2014

  
KEPALA DINAS,  
**D. KHAN, S Psi. MM**  
Pembina.Tk.I  
NIP. 19690809 199501 1 002

Tembusan :

- Yth. 1. Ibu Walikota Surabaya.  
2. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya.  
3. Sdr. Kepala UPTD-BPS Wilayah Surabaya I.  
4. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Gubeng.





**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENDIDIKAN**

**JL. JAGIR WONOKROMO NO.356 Telp. 8477169 SURABAYA**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PENDIDIKAN PRA SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN  
MASYARAKAT**

**Nomor : 421.1/ 6884/436.6.4/2014**

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan surat permohonan tanggal 04 Juli 2014 dan surat dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya Nomor : 48/Skr/PKK-KS/III/2014 Tanggal 01 Juli 2014 dengan ini memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non formal / POS PAUD TERPADU ( PPT ) Kepada :

1. Nama Ketua : Hj.Dra.Ec Hermin Sugianingsih
2. Nama Kelompok : **" MANGGA "**
3. Alamat : Jl.Barata Jaya XVI/6  
RT . 05 RW. VI  
Kelurahan : Barata Jaya  
Kecamatan : Gubeng  
Kota : Surabaya
4. Jenis Pendidikan : PAUD Jalur Non Formal  
( POS PAUD TERPADU )
5. Tahap : I ( satu )
6. Masa Berlaku 1 tahun terhitung : Tanggal : 10 Juli 2014 s/d  
Tanggal : 09 Juli 2015



Surabaya, 12 Juli 2014  
KEPALA DINAS,  
DINAS  
PENDIDIKAN  
Dr. IKHSAN S Psi. MM  
Pembina. Tk.I  
NIP. 19690809 199501 1 002





**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp.  
031-8418904, 8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

**PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.1/5605/436.7.1/2021**

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga : PPT MANGGA  
Jenis Pendidikan : PPT  
Alamat : Jl. Barata Jaya 16 no 6  
RT 4 / RW 6  
Kelurahan Baratajaya  
Kecamatan Gubeng  
Kota Surabaya  
NPSN : 69902851  
Akreditasi : -  
Tanggal Akreditasi : -  
Nama Yayasan /  
Penyelenggara : PPT MANGGA  
Berdasarkan Akta Notaris : Nomor Tahun  
Nama Ketua Yayasan /  
Penyelenggara : Lurah Baratajaya  
Ketua / Pimpinan Lembaga : Hj. Dra. Hermin Sugianingsih

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/9959/436.7.1/2019 tanggal 30 Agustus 2019 izin operasional penyelenggaraan pendidikan PPT MANGGA.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **04 Maret 2021** sampai dengan **03 Maret 2022**.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 03 Maret 2021



Pembina Utama Muda  
NIP. 19670225 198809 1 001

